



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PT. BANK SYARIAH INDONESIA TBK  
KCP MAGELANG SQUARE  
DENGAN  
PENGADILAN AGAMA  
KOTA MAGELANG  
TENTANG  
LAYANAN FASILITAS PERBANKAN**

**No. 01/005/MOU/189  
No. W11- A35/2041/KU.00.01/XII/2021**

Perjanjian Kerja Sama layanan fasilitas perbankan ini dibuat dan ditandatangani di Magelang pada hari Selasa tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Magelang, oleh antara PIHAK-PIHAK:

1. **PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK**, berkedudukan di Jakarta Selatan, Gedung The Tower, Jl. Gatot Subroto No. 27, Kel. Karet Semanggi, Kec. Setiabudi, dalam hal ini diwakili oleh Andika Lesmana selaku Branch Manager berdasarkan Surat Kuasa No. 01/168-KUA/029A tanggal 1 Februari 2021, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT Bank Syariah Indonesia, Tbk, selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**"
2. **PENGADILAN AGAMA KOTA MAGELANG**, berkedudukan dan berkantor di Jl. Sunan Giri, Jurangombo, Kec. Magelang Selatan, dalam hal ini diwakili oleh **Adhi Kurniawan S.Kom** selaku **SEKERTARIS PENGADILAN AGAMA MAGELANG** bertindak berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung dengan SK Nomor : 63/PA/SK/XII/2021 tanggal 2 Desember 2021, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Magelang untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**"

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bertindak secara sendiri-sendiri untuk selanjutnya disebut "**PIHAK**" dan secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut "**PARA PIHAK**"

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah sebuah badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang Jasa Perbankan berdasarkan prinsip syariah yang salah satu kegiatan usahanya memberikan pembiayaan yang berdasarkan ketentuan dan kebutuhan bermaksud untuk memanfaatkan jasa layanan perbankan melalui **PIHAK KEDUA**.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan pengadilan tingkat kedua yang berada dibawah Mahkamah Agung sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun

- 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Bahwa **PIHAK PERTAMA** melalui Kantor Cabang **PIHAK PERTAMA** yaitu BSI Kantor Cabang Magelang Square akan menyediakan layanan fasilitas perbankan serta layanan fasilitas tunjangan jasa untuk **PIHAK KEDUA**.
  4. **PARA PIHAK** bermaksud untuk melakukan kerjasama dalam hal layanan fasilitas perbankan dan layanan fasilitas tunjangan jasa untuk pegawai di lingkungan **PIHAK KEDUA**.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** dengan ini setuju dan sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama antara Bank Syariah Indonesia, Tbk dan Pengadilan Agama Magelang tentang layanan fasilitas perbankan selanjutnya disebut "**Perjanjian**", dengan persyaratan dan ketentuan sebagai berikut :

## **PASAL 1**

### **DEFINISI**

Semua kata atau istilah sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian ini kecuali secara tegas dinyatakan lain mempunyai pengertian sebagai berikut:

1. Gaji adalah sebagai balas jasa dan penghargaan atas prestasi kerja Pegawai Negeri.
2. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang besarnya didasarkan pada hasil evaluasi jabatan dan capaian prestasi kerja pegawai negeri sipil.
3. Pegawai adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Hari Kerja adalah hari kerja pada waktu Bank Indonesia buka untuk menyelenggarakan kliring antar bank dan hari kerja pada waktu **PIHAK PERTAMA** (Senin sampai dengan Jumat) kecuali hari libur nasional di Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
5. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut KPPN adalah instansi dibawah Direktorat Jendral Perbendaharaan yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan.
6. Bank adalah PT Bank Syariah Indonesia, Tbk. Yang merupakan bank umum syariah yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta beserta outlet dibawahnya yang tersebar diseluruh Indonesia.
7. Nasabah adalah pegawai **PIHAK KEDUA** yang menggunakan jasa **PIHAK PERTAMA** dan memiliki rekening pada **PIHAK PERTAMA**.
8. Bank Operasional II yang selanjutnya disingkat BO II adalah bank operasional mitra kuasa bendahara umum negara di daerah yang menyalurkan dana APBN untuk pengeluaran gaji bulanan.
9. Perjanjian Pembiayaan adalah akad pembiayaan yang dibuat antara Bank dengan Nasabah yang mendapatkan fasilitas pembiayaan.



## **PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN**

1. **PARA PIHAK** sepakat akan berikhtiar secara maksimal sesuai tugas dan pokok masing-masing untuk membantu dan memperlancar penyaluran gaji dan atau tunjangan dan lainnya di lingkungan **PIHAK KEDUA** dengan prinsip **tepat jumlah, tepat waktu dan tepat sasaran**.
2. Sebagai landasan untuk memberikan fasilitas perbankan kepada Pegawai di lingkungan **PIHAK KEDUA** yang tidak terbatas pada layanan pendanaan ataupun pembiayaan.

## **PASAL 3 RUANG LINGKUP KERJASAMA**

**PARA PIHAK** bermaksud mengadakan Kerjasama dengan prinsip saling menguntungkan dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku pada masing-masing Pihak, antara lain termasuk namun tidak terbatas pada bidang Layanan Jasa dan Produk Perbankan Berdasarkan Prinsip Syariah sebagai berikut:

1. Penyaluran Gaji dan atau Tunjangan Kinerja pegawai ASN yang dilakukan melalui sistem teknologi keuangan **PIHAK PERTAMA** setiap bulannya dengan waktu dan jumlah yang ditentukan **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK PERTAMA** dapat memberikan fasilitas pembiayaan kepada pegawai **PIHAK KEDUA**.
3. Ruang lingkup Kerjasama dapat diperluas sesuai kebutuhan **PARA PIHAK** yang memberikan keuntungan dan manfaat bagi **PARA PIHAK**.
4. Layanan produk dan jasa perbankan lainnya

## **PASAL 4 SYARAT FASILITAS PELAYANAN PERBANKAN**

Pemberian penggunaan syarat fasilitas pelayanan perbankan akan diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan jenis pelayanan perbankan yang akan digunakan oleh **PIHAK KEDUA**

## **PASAL 5 BIAYA-BIAYA**

1. **PIHAK KEDUA** dibebaskan dari segala bentuk biaya pembayaran atas penyaluran atau pemotongan gaji dan atau tunjangan kinerja ASN.
2. Pegawai dibebaskan dari setoran awal pembukaan rekening dan biaya kartu ATM pertama. Setoran awal pembukaan rekening dapat berasal dari pembayaran gaji dan atau tunjangan kinerja ASN.
3. Pegawai dibebaskan dari biaya administrasi bulanan rekening.

**Pasal 6**  
**FASILITAS PEMBIAYAAN**

1. PIHAK PERTAMA dapat memberikan fasilitas pembiayaan kepada pegawai PIHAK KEDUA dengan syarat dan ketentuan yang diatur lebih lanjut dalam perjanjian pembiayaan antara nasabah dan PIHAK PERTAMA sesuai ketentuan yang berlaku pada PIHAK PERTAMA.
2. Fasilitas pembiayaan yang dapat digunakan pegawai PIHAK KEDUA yang payroll Tunjangan adalah sebagai berikut :
  - a. Pembiayaan Griya
  - b. Pembiayaan Kendaraan mobil/motor
  - c. Fasilitas Mitraguna dengan jaminan SK Pegawai
  - d. Pembiayaan pra pensiun dan pensiun
  - e. Cicil emas dan gadai emas

**PASAL 7**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

1. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk :
  - a. Membuat rekening penerima tunjangan sesuai daftar nama yang diajukan oleh PIHAK PERTAMA.
  - b. Menyerahkan buku rekening dan ATM sebelum pembayaran tunjangan dilaksanakan
  - c. PIHAK PERTAMA akan mencairkan fasilitas kepada nasabah setelah mendapat rekomendasi dari instansi.
1. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :
  - a. Membantu mengumpulkan dokumen pembukaan rekening pegawai PIHAK KEDUA
  - b. Setiap bulan menyampaikan kepada PIHAK PERTAMA daftar nama dan besaran potongan gaji dan atau tunjangan yang akan diambil dari rekening pegawai paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal pembayaran tunjangan.
  - c. Apabila perjanjian ini berakhir, PIHAK KEDUA tetap menyalurkan pembayaran gaji dan atau tunjangan pegawai yang menerima pembiayaan dari PIHAK PERTAMA sampai pembiayaan dinyatakan lunas.
- (3) PIHAK PERTAMA berhak untuk :
  - a. Mendapatkan informasi, keterangan, serta data data yang dapat menunjang pembuatan rekening pegawai.
  - b. Mendapat akses data pegawai PIHAK KEDUA yang akan melakukan payroll pada PIHAK PERTAMA
- (3) PIHAK KEDUA berhak untuk :
  - a. Mendapat fasilitas pelayanan jasa serta produk perbankan berdasarkan prinsip Syariah yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA dengan ketentuan yang berlaku pada PIHAK PERTAMA sebagaimana disebutkan dalam perjanjian ini.
  - b. Mendapatkan buku tabungan dan ATM untuk pegawai PIHAK KEDUA
  - c. Mendapatkan dana CSR dan Jasa Pengelolaan dengan tujuan penggunaan yang akan ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA dengan sumber anggaran dari keuntungan pembiayaan yang disalurkan kepada pegawai PIHAK KEDUA.



**PASAL 7**  
**PAJAK DAN BEA METERAI**

1. **PIHAK KEDUA** tidak dibebani tanggung jawab atas pelunasan pajak dan bea meterai sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
2. Atas fasilitas perbankan lainnya yang diterima oleh Pegawai akan dikenakan bea meterai yang akan dibebankan kepada Pegawai.

**PASAL 8**  
**TANGGUNG-JAWAB ATAS KERUGIAN**

1. Kerugian yang timbul akibat kesalahan/kelalaian **PIHAK PERTAMA** menjadi tanggung-jawab **PIHAK PERTAMA**.
2. Kerugian yang timbul akibat kesalahan/kelalaian **PIHAK KEDUA** menjadi tanggung-jawab **PIHAK KEDUA**.
3. Kerugian yang timbul akibat kesalahan/kelalaian **PARA PIHAK** menjadi tanggung-jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan bobot kesalahan/kelalaiannya dan akan ditetapkan secara musyawarah.

**PARA PIHAK** tidak bertanggungjawab atas kerugian yang timbul akibat di luar batas kemampuan manusia (*force-majeure*).

**PASAL 9**  
**FORCE MAJEURE**

1. **PARA PIHAK** dianggap tidak melalaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini karena keadaan dan sebab-sebab diluar kemampuan masing-masing **PIHAK** atau adanya keadaan memaksa (*force majeure*) termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, angin topan, banjir, letusan gunung berapi), epidemi, sabotase, pemogokan masal, huru-hara, perang, revolusi, kebakaran, peledakan, kekacauan yang disebabkan keadaan ekonomi, politik, sosial, pemberontakan, perubahan pemerintahan secara konstitusional, peraturan perundang-undangan, kebijakan ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh pada pelaksanaan Perjanjian ini. **PIHAK** yang mengalami keadaan tersebut tidak dapat dikenakan denda atau sanksi serta dibebaskan dari segala bentuk tuntutan atau gugatan dari pihak lainnya.
2. Keadaan tersebut di atas harus diberitahukan oleh **PIHAK** yang bersangkutan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat 30 (tigapuluh) hari kalender setelah terjadinya keadaan memaksa (*Force Majeure*) dengan melampirkan pernyataan tertulis dari penguasa setempat sebagai bahan pertimbangan.
3. Pemberitahuan sebagaimana tersebut pada Pasal 10 ayat (2) yang diterima setelah melewati batas waktu akhir pemenuhan pelaksanaan perjanjian berakibat hilangnya hak tuntutan serta hal-hal lain sehubungan dengan sebab kahar yang terjadi, kecuali ditetapkan lain oleh **PARA PIHAK** sebagai hasil musyawarah untuk mufakat dan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis.
4. **PIHAK PERTAMA** dan atau **PIHAK KEDUA** dapat dibebaskan dari kewajiban untuk melaksanakan isi perjanjian Kerjasama ini, baik Sebagian atau pun keseluruhan, apabila hal tersebut diakibatkan oleh sebab kahar (*force majeure*) dan merupakan hasil musyawarah untuk mufakat **PARA PIHAK** dalam perjanjian ini yang dituangkan secara

tertulis.

5. Pihak yang bersangkutan harus melaksanakan Kembali kewajibannya sesuai Perjanjian ini setelah keadaan memaksa (*Force Majeure*) tersebut berakhir.

## **PASAL 10**

### **JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN**

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2023
2. Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu, dengan pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis oleh masing masing pihak paling lambat 30 hari kalendersebelum perjanjian ini berakhir.
3. Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
4. **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri perjanjian tersebut harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya.
5. Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau ketentuan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerjasama ini.
6. Berakhirnya atau diakhiri Perjanjian ini tidak menghapuskan hak, kewajiban, tanggung jawab masing-masing **PIHAK** yang masih harus dilakukan dan/atau diselesaikan terhadap **PIHAK** lainnya berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini.
7. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 KUH Perdata sehingga pengakhiran dengan alasan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini secara sah dilakukan dengan pemberitahuan tertulis dari masing-masing **PIHAK** dan tidak memerlukan penetapan atau putusan Pengadilan.

## **PASAL 11**

### **PERNYATAAN DAN JAMINAN**

1. **PARA PIHAK** menyatakan menjamin bahwa pihak-pihak yang menandatangani Perjanjian ini dan atau surat-surat/lampiran lainnya adalah merupakan pihak-pihak yang berhak dan berwenang mewakili **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan dan atau Keputusan yang berlaku pada masing-masing **PIHAK**.
2. **PARA PIHAK** menyatakan dan menjamin bahwa segala risiko dan kerugian materiil maupun imateriil yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini sepenuhnya menjadi beban masing-masing **PIHAK** dan membebaskan **PIHAK** lainnya dari segala risiko dan kerugian tersebut apabila salah satu **PIHAK** melanggar ketentuan dalam Perjanjian ini.
3. **PARA PIHAK** menjamin akan menjaga kerahasiaan segala data/dokumen terkait dengan Perjanjian ini dari **PIHAK** manapun.
4. Penandatanganan Perjanjian ini tidak bertentangan dengan ketentuan internal beserta perubahannya atau perjanjian lainnya yang telah dibuat atau ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
5. **PARA PIHAK** wajib menginformasikan setiap terjadi pergantian pejabat yang berwenang kepada **PIHAK** lainnya.



## **PASAL 12 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Perjanjian ini diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. Dalam hal terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan dan penafsiran Perjanjian ini, **PARA PIHAK** terlebih dahulu akan menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat dalam jangka waktu selama-lamanya 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak perselisihan atau sengketa tersebut timbul.
3. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini, **PARA PIHAK** tidak juga berhasil mencapai kata mufakat atas perselisihan yang timbul maka **PARA PIHAK** sepakat menyerahkan penyelesaian perselisihan ini di Pengadilan Negeri dengan memilih tempat kedudukan yang umum dan tetap pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang
4. Jika terjadi perselisihan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, masing-masing pihak harus tetap menyelesaikan kewajiban yang timbul sebelum terjadi perselisihan tersebut.

## **PASAL 13 PEMBERITAHUAN**

1. Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus diberikan mengenai atau sehubungan dengan Perjanjian ini, dilakukan dengan faksimili, pos express/pos tercatat, atau melalui perusahaan ekspedisi/kurir internal dari masing-masing Pihak yang ditunjukkan ke alamat-alamat sebagai berikut:

### **PIHAK PERTAMA**

**PT BANK SYARIAH INDONESIA, TBK**  
**KANTOR CABANG MAGELANG SQUARE**  
Ruko Top Square Blok A-5  
Jl. Tentara Pelajar No. 1 Magelang  
Telp. (0293) - 310260

### **PIHAK KEDUA**

**PENGADILAN AGAMA**  
**KOTA MAGELANG**  
Jl. Sunan Giri, Jurangombo, Kec. Magelang Selatan  
Telp. (0293) 3148500

1. Dalam hal terjadi perubahan alamat dari yang tercantum pada ayat 1 di atas atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing **PIHAK**, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 5 (lima) Hari Kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
2. Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada pihak lainnya, sepenuhnya menjadi resiko dan tanggung jawab **PIHAK** yang mengubah alamat

## PASAL 14 KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian atas dasar permufakatan **PARA PIHAK**, yang akan dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*) dan atau Perjanjian tersendiri yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Perjanjian ini, mulai berlaku dan mengikat kedua belah **PIHAK** sejak ditandatanganinya Perjanjian ini.
3. Dokumen-dokumen, surat-surat, dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan Perjanjian ini, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.
4. Perjanjian ini akan mengikat atas dan timbul untuk kepentingan **PARA PIHAK** berikut pengganti dan penerus masing-masing Pihak. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban **PARA PIHAK** yang timbul berdasarkan Perjanjian ini tidak dapat dipindahkan atau dengan cara apapun dialihkan kepada pihak ketiga lain manapun tanpa adanya persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya dalam Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini, dibuat dalam rangkap 2 (Dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan dan telah diterima **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** pada saat Perjanjian ini ditandatangani. Demikian Perjanjian ini dibuat berdasarkan itikad baik dan untuk dipatuhi serta dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

PIHAK PERTAMA  
PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK

  
METERAI TEMPEL  
4DAJX575462670  
**BANK SYARIAH  
INDONESIA**  
KCP MAGELANG SQUARE  
ANDIKA LESMANA  
BRANCH MANAGER

PIHAK KEDUA  
PENGADILAN AGAMA MAGELANG

  
ADHIKURNIAWAN, S.Kom  
SEKERTARIS